

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2006

NOMOR : 04



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2005;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 Jo. Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.123.097.156.370,00
b. Belanja	Rp.	1.096.592.281.568,30
Surplus/Defisit	Rp.	26.504.874.801,70
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	118.470.287.049,30
2. Pengeluaran	Rp.	144.975.161.851,00
Surplus/ Defisit	Rp.	(26.504.874.801,70)

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 43.193.702.549 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.079.903.453.821,00
b. Realisasi	Rp.	1.123.097.156.370,00
Selisih lebih/(kurang).....	Rp.	43.193.702.549,00

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 60.419.645.491,70 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.157.011.927.060,00
b. Realisasi	Rp.	1.096.592.281.568,30
Selisih lebih/(kurang).....	Rp.	(60.419.645.491,70)

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 103.613.348.040,70 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	(77.108.473.239,00)
b. Realisasi	Rp.	26.504.874.801,70
Selisih lebih/(kurang).....	Rp.	103.613.348.040,70

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 103.613.348.040,70 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan	Rp.	135.970.287.049,30
2) Realisasi	Rp.	118.470.287.049,30
Selisih lebih/(kurang).....	Rp.	(17.500.000.000,00)

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan	Rp.	58.861.813.810,30
2) Realisasi	Rp.	144.975.161.851,00
Selisih lebih/(kurang).....	Rp.	86.113.348.040,70

Pasal 3

(1) Berdasarkan Realisasi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	2.929.992.293.551,58
b. Jumlah Utang	Rp.	17.041.570.233,47
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.912.950.723.318,11

(2) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 87.339.660.690,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp.	101.870.495.935,23
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	1.123.097.156.370,00
	Rp.	1.224.967.625.305,23
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	1.096.592.281.568,30
d. Saldo Pembiayaan	Rp.	41.035.710.046,00
Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp.	87.339.660.690,93

Pasal 4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yaitu

1. Lampiran I : Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

3. Lampiran III : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut bidang pemerintahan dan unit organisasi perangkat daerah.
4. Lampiran IV : Daftar utang/kewajiban yang belum dibayar sampai penutupan tahun anggaran dan belum kadaluwarsa.
5. Lampiran V : Daftar tagihan-tagihan yang telah diterbitkan SPM-nya tetapi pada akhir tahun anggaran belum diuangkan.
6. Lampiran VI : Daftar jumlah-jumlah yang dibukukan pada penerimaan lain-lain.
7. Lampiran VII : Rincian Belanja Tidak Tersangka.
8. Lampiran VIII : Daftar jumlah mengenai tahun-tahun anggaran yang telah lalu, pajak-pajak yang telah dibayar, dibebaskan atau dihapuskan dan penagihan pada akhir tahun anggaran belum dibayar.
9. Lampiran IX : Daftar ringkasan realisasi belanja pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Oktober 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 5 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006 NOMOR 04